

**PENEGAKAN HAK-HAK TERSANGKA
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**



SKRIPSI

*Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna mencapai gelar S1
Pada Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum*

Oleh :

MAHNIR ANWAR

NIM : 0277/FH/1999/4

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2003**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikembangkan dalam bab – bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

- a. Perlindungan hak asasi manusia yang tertuang di dalam dokumen internasional, baik di dalam Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) pada dasarnya telah tertuang di dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP yang mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa. Hak – hak itu merupakan hal yang asasi (mendasar) yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua orang baik pemerintah, kelompok masyarakat dan individu-individu.
- b. Dalam memberikan perlindungan dan mewujudkan rasa keadilan secara hukum kepada tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, maka dalam semua tingkat penyidikan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan bahkan di depan sidang pengadilan, maka bagi tersangka atau terdakwa diupayakan untuk didampingi oleh seorang atau lebih penasehat hukum, karena bagian dari tugas dan tanggung jawab negara kepada masyarakat adalah memberikan bantuan hukum, sehingga rasa keadilan dapat dinikmati sebagai salah satu haknya di dalam negara hukum.